



PENETAPAN

Nomor : 0761/Pdt.P/2012/PA. Kab. Mlg.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara “Dispensasi Kawin” yang diajukan oleh :-----

PEMOHNO , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan satpam, tempat tinggal di Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";-----

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor : 0761/Pdt.P/2012/PA. Kab. Mlg., tanggal 02 Oktober 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :-----

Nama	:	PRAVI RESTU AGUSTIN KUSNIADJI BINTI NGATUJI;-----
Tanggal lahir	:	11 Agustus 1997 (15 tahun 1 bulan);-----
Agama	:	Islam;-----
Pekerjaan	:	Belum Bekerja;-----
Tempat Kediaman di	:	Jalan Achmad Yani RT.001 RW.003 Desa Sumberporong, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;-----
Dengan calon suaminya	:	

halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 0761/Pdt.P/2012/PA. Kab. Mlg.



Nama	:	RASMANTO BIN ROHMAN;-----
Tanggal lahir	:	19 Desember 1992 (umur 20 tahun);-----
Agama	:	Islam;-----
Pekerjaan	:	Buruh bengkel las;-----
Tempat Kediaman di	:	Dusun Jeruk RT.001 RW.006 Desa Srigading, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;-----

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;-----

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan Nomor : K.k.13.7.31/PW.01/98/2012 tanggal 01 Oktober 2012;-----
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kurang lebih selama 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;-----
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;-----
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;-----
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon bernama (PRAVI RESTU AGUSTIN KUSNIADJI BINTI NGATUJI) dengan seorang laki-laki bernama (RASMANTO BIN ROHMAN);-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----
4. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dulu menunggu hingga anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu :-----

Nama : PRAVI RESTU AGUSTIN KUSNIADJI BINTI NGATUJI, lahir tanggal 11 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Achmad Yani RT.001 RW.003 Desa Sumberporong, Kecamatan Lawang, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 15 tahun 1 bulan;-----
- Bahwa ia telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dan ia sekarang ini ingin segera menikah dengan seorang laki-laki yang telah dikenalnya sejak 1 tahun yang lalu, bernama Rasmanto bin Rohman hal itu atas dasar saling mencintai dan tidak ada paksaan;-----
- Bahwa karena hubungan yang sedemikian akrab tersebut, berakibat saat ini ia sedang hamil 2 bulan;-----

halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 0761/Pdt.P/2012/PA. Kab. Mlg.



- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;-----

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama :-----

Nama : RASMANTO BIN ROHMAN, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bengkel las, bertempat tinggal di Dusun Jeruk RT.001 RW.006 Desa Srigading, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :-----

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon (Pravi Restu Agustin Kusniadji), karena sudah saling mencintai;-----
- Bahwa ia masih berstatus jelek dan sekarang sudah bekerja sebagai buruh bengkel las dengan penghasilan yang cukup;-----
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu ia sedang menjalin cinta dengan anak Pemohon dan sering mengunjunginya, serta semakin hari hubungan kami semakin dekat dan akrab, dan berakibat saat ini anak Pemohon tersebut hamil 2 bulan;-----
- Bahwa saat ini ia sanggup menikahi anak Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;-----
-
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;-----
- Bahwa ia akan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :-----

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3507250910750005 tanggal 26 Maret 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai aslinya (bukti P.1);----



- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3507251702080136 tanggal 09 April 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai aslinya (bukti P.2);-----
- Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor : 03/01/V/2000 tanggal 24 Mei 2000 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai aslinya (bukti P.3);----
- Fotocopy Ijazah an. Pravi Restu Agustin Kusniadji Nomor : DN-05 DI 0305988 tanggal 2 Juni 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Purwodadi Pasuruan, bermeterai cukup dan cocok sesuai aslinya (bukti P.4);-----
- Asli Surat Penolakan untuk melangsungkan perkawinan an. Pravi Restu Agustin Kusniadji Nomor : KK.13.7.01/PW.01/98/2012 tanggal 01 Oktober 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.5);-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing :-----

Saksi I : LANTI BINTI SADI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Jeruk RT.001 RW.006 Desa Srigading, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah calon besan dan orang tua calon suami anak Pemohon;-----

halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 0761/Pdt.P/2012/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Pravi Restu Agustin Kusniadji dengan anak saksi bernama Rasmanto, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 15 tahun 1 bulan;-----
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 1 tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin akrab;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara keduanya berakibat saat ini anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut saat ini berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak ketiga;-----
- Bahwa antara anak Pemohon (Pravi Restu Agustin Kusniadji) dengan Rasmanto tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;-----
- Bahwa anak Pemohon (Pravi Restu Agustin Kusniadji) tidak dalam pinangan orang lain kecuali oleh Rasmanto;-----

Saksi II : BUDI SANTOSO BIN MUJITO, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PPPN Desa Sumberporong, bertempat tinggal di Jalan Achmad Yani RT.001 RW.003 Desa Sumberporong, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;-----
-
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Pravi Restu Agustin Kusniadji dengan laki-laki yang bernama Rasmanto, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 15 tahun 1 bulan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 1 tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin akrab;-----
 - Bahwa saksi mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara keduanya berakibat saat ini anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;-----
 - Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut saat ini berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak ketiga;-----
 - Bahwa antara anak Pemohon (Pravi Restu Agustin Kusniadji) dengan Rasmanto tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;-----
 - Bahwa anak Pemohon (Pravi Restu Agustin Kusniadji) tidak dalam pinangan orang lain kecuali oleh Rasmanto;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan tanggapan apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat didalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah kiranya Pengadilan Agama Kabupaten Malang menunjuk berita acara tersebut dan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;-----

halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 0761/Pdt.P/2012/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunggu kalau anaknya sudah cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah anak perempuan Pemohon, Pravi Restu Agustin Kusniadji telah bergaul/berhubungan akrab dengan seorang laki-laki bernama Rasmanto, dan saat ini antara anak Pemohon dengan laki-laki tersebut semakin akrab dan keduanya bermaksud menikah karena khawatir terjadi hal yang melanggar norma agama dan kesusilaan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, bukti-bukti surat P.1 s.d. P.5 serta keterangan para saksi, telah ternyata :-----

- Bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang (bukti P.1, P.2, dan keterangan saksi-saksi);-----
- Bahwa terbukti bahwa seorang anak bernama Pravi Restu Agustin Kusniadji lahir pada 11 Agustus 1997 (umur 15 tahun 1 bulan) adalah benar anak kandung dari Pemohon (bukti P.2, P.4 dan keterangan saksi-saksi);-----
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, tapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan belum cukup umur yang di izinkan oleh Peraturan Perundang-undangan (bukti P.5);-----
- Bahwa antara Pravi Restu Agustin Kusniadji dengan Rasmanto keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan murdhi'ah (sepersususan) yang menjadi penghalang untuk melaksanakan pernikahan (pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi);-----
- Bahwa alasan untuk menikah pada umur yang belum dizinkan oleh Peraturan Perundang-undangan tersebut karena anak Pemohon sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil dua bulan (keterangan Pemohon, pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan umur 16 tahun, dengan demikian Pravi Restu Agustin Kusniadji (anak Pemohon) belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin yang belum mencapai 16 tahun bagi perempuan atau 19 tahun bagi laki-laki harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;-----

Menimbang, bahwa telah ternyata Pravi Restu Agustin Kusniadji dan Rasmanto telah lama berhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergian bersama, dan orang tua kedua anak tersebut sudah tidak bisa mengawasi lagi pergaulan kedua anak tersebut, sehingga keduanya mempunyai peluang yang cukup leluasa untuk saling bertemu/pergi berdua tanpa diawasi oleh orang tua/kerabat masing-masing, dan pada hakekatnya kondisi tersebut bisa berpeluang besar terjadinya perbuatan/prilaku yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan, halmana telah terbukti pada saat ini anak Pemohon tersebut dalam keadaan hamil di luar nikah;-----

Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni telah mengandungnya anak Pemohon yang bernama Pravi Restu Agustin Kusniadji, oleh

halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 0761/Pdt.P/2012/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari Pravi Restu Agustin Kusniadji dengan Rasmanto, praktis akan mengakibatkan anak yang dikandungnya kelak akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah;-----

Menimbang, bahwa disamping itu pula Majelis Hakim memandang membiarkan hubungan anak Pemohon (Pravi Restu Agustin Kusniadji) dengan (Rasmanto) tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, yakni dengan terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut dan keadaan anak Pemohon, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya madharat tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :-----

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina, majelis hakim berpendapat diperlukan adanya instrument yuridis untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung oleh Pravi Restu Agustin Kusniadji;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon;-----

2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (PRAVI RESTU AGUSTIN KUSNIADJI BINTI NGATUJI) dengan calon suami bernama (RASMANTO BIN ROHMAN);-----

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);-

Demikian ditetapkan di Kapanjen, dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 16 OKTOBER 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 DZUL HIJJA 1433 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI., sebagai Ketua Majelis, Drs. MASYKUR ROSIH dan M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MASYKUR ROSIH

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Hakim Anggota II,

M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

halaman 11 dari 10 halaman Penetapan Nomor : 0761/Pdt.P/2012/PA. Kab. Mlg.



Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 38.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 115.000,-
 3. Materai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 159.000,-**
- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)